



**PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN
MATINYA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

Amaretza Lucky R.L.P.*, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti

Abstrak

The number of traffic accidents and the number of casualties and material losses caused by traffic accidents, making the government issued new rules regarding traffic. It is characterized by the enactment of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation. With the enactment of Law No. 22 of 2009, the expected number of traffic violations and accidents is lowered. After the release of Law No. 22 of 2009, punishment about criminal negligence that caused the death of another person in a traffic accident in Semarang District Court using Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009, no longer using Article 359 of the Criminal Code (KUHP). Law No. 22 of 2009 more than the base used in the present Criminal Code, because the Law No. 22 of 2009 is more specific and it's a special law which only governs the crime of traffic.

Key Words : Punishment, Negligence That Caused The Death of Another Person, Traffic Accident



PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas adalah satu dari sekian banyak masalah lalu lintas yang dihadapi oleh pemerintahan dari hampir semua negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, terutama di kota-kota metropolitan.¹

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dibagi ke dalam empat kelompok, yakni manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan.²

Banyak akibat yang ditimbulkan oleh ketidakteraturan lalu lintas. Akibat yang paling sering kita temui adalah

kemacetan. Akibat yang lainnya adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah akibat yang paling parah terlebih jika sampai mengakibatkan matinya orang lain. Kerugian yang ditimbulkan tidak berhenti sebatas hilangnya nyawa orang lain, namun kerugian materi dan kondisi psikis korban kecelakaan juga perlu diperhatikan.

Di Propinsi Jawa Tengah, kecelakaan lalu lintas terbilang cukup tinggi. Dalam empat tahun terakhir (2010-2013), terdapat 82.029 kasus kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah, Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah per tahunnya tentu menimbulkan banyak kerugian. Selain menimbulkan korban baik korban

¹ Andrew R. Cecil, et. al, *Penegakan Hukum Lalu Lintas : Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*, (Bandung : Penerbit Nuansa, 2011), hal. 5

² Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung : Penerbit ITB, 2002), hal. 109-114



meninggal dunia, luka berat, maupun luka ringan, kecelakaan lalu lintas juga mengakibatkan kerugian materiil yang tidak sedikit. Dalam empat tahun terakhir (2010-2013), korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 15.795 nyawa, korban luka berat tercatat sebanyak 10.537 orang, korban luka ringan tercatat sebanyak 100.337 orang, serta kerugian materiil sebanyak Rp 87,236,458,000.00.³

Pemidanaan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas sebelum dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009, diatur dalam Pasal 359 KUHP. Namun setelah

dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009, tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (4).

Dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Akan tetapi dalam praktiknya, sangat jarang ditemukan penjatuhan pidana penjara selama 6 tahun dalam kasus tersebut. Pidana yang dijatuhkan kebanyakan lebih ringan dari yang tertulis dalam undang-undang.

Pemidanaan merupakan tahap dimana pelaku tindak pidana diberikan hukuman sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum. Pidana dijatuhkan seharusnya bukan

³ Data sekunder yang diperoleh dari Ditlantas Polda Jateng, pada hari Senin, 13 Januari 2014.



sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi bertujuan agar pelaku tidak lagi berbuat tindak pidana, dan agar orang lain takut melakukan tindak pidana serupa. Unsur terpenting dalam tindak pidana adalah perbuatan pidana (*Actus Reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*Mens Rea*), dimana dua unsur ini nantinya akan menentukan unsur kesalahan dan bagaimana pertanggungjawaban dari pengemudi, serta kronologis kecelakaan itu sendiri di dalam bentuk sebuah kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain pada peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas setelah keluarnya UU No. 22 Tahun 2009?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan



kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁴ Data sekunder yang dimaksud disini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.

Penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara nyata dan sistematis tentang pemidanaan tindak pidana kealpaan yang

menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas setelah keluarnya UU No. 22 Tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas dipidana dengan menggunakan Pasal 359 KUHP. KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana

⁴ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3



maupun sanksi pidana dalam kecelakaan lalu lintas karena KUHP bersifat umum. Oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang yang khusus mengatur mengenai tindak pidana lalu lintas dan sanksinya, mengingat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tak kunjung menurun setiap tahunnya.

Diundangkannya UU No. 22 Tahun 2009 merupakan jawaban atas keresahan masyarakat selama ini terhadap ketidakteraturan dan kecelakaan lalu lintas yang makin meningkat tiap tahunnya. Dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 2009, lalu lintas di Indonesia akan dapat tertib dan teratur sesuai dengan cita-cita bersama.

Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya

orang lain dalam kecelakaan lalu lintas oleh UU No. 22 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 310 ayat (4). Pasal tersebut memberikan ketentuan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp 12.000.000,- bagi pelaku. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentu berbeda dengan Pasal 359 KUHP.

KUHP hanya mengatur mengenai kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain secara umum, sedangkan UU No. 22 Tahun 2009 mengatur dalam hal perbuatan tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas saja. UU No. 22 Tahun 2009 tentunya mengatur lebih rinci dan spesifik karena undang-undang ini memang khusus mengatur



mengenai lalu lintas, tindak pidana, serta sanksinya.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalkan hukum pidana. Oleh karena itu, dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan harus digali dari nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat. Agar peraturan itu nantinya dapat

sesuai dengan tujuan hukum, yaitu keadilan bagi semua pihak.

B. Praktik Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain dalam Kecelakaan Lalu Lintas Setelah Keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Setelah keluarnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas diatur menggunakan undang-undang ini. UU No. 22 Tahun 2009 mengatur secara lebih rinci mengenai tindak pidana maupun sanksi pidana dalam kecelakaan lalu lintas.



Tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas memang diatur secara lengkap dan terperinci dalam UU No. 22 Tahun 2009. Dengan adanya undang-undang yang baru ini, tidak bisa dipastikan bahwa lalu lintas akan tertib dan teratur sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam berlalu lintas, tidak hanya diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mumpuni saja, akan tetapi aparat penegak hukum dan masyarakat juga harus berkeja sama menaati peraturan lalu lintas, agar tercipta lalu lintas yang tertib dan teratur.

Perbedaan antara KUHP dengan UU No. 22 Tahun 2009 ini terbilang cukup banyak. Itu sudah terlihat karena KUHP

merupakan undang-undang yang bersifat induk, oleh karena itu hanya mengatur secara umum atau garis besarnya saja, dan tidak mengatur secara detail. Pengaturan yang lebih detail dan terperinci diatur dalam undang-undang khusus, misalnya seperti lalu lintas yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009. Undang-undang khusus ini tentunya dibuat dengan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, yaitu KUHP.

Praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang setelah keluarnya UU No. 22 Tahun 2009 adalah menggunakan Pasal 310 ayat (4)



UU No. 22 Tahun 2009. Setelah diundangkannya UU No. 22 Tahun 2009, tidak ada lagi kasus yang diputus dengan menggunakan Pasal 359 KUHP. UU No. 22 Tahun 2009 ini memang tidak meniadakan KUHP, akan tetapi sesuai dengan asas *lex specialist derogat legi generalis*, undang-undang ini lebih tepat digunakan karena mengatur secara lebih rinci dan spesifik. Sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini juga lebih sesuai dengan masa sekarang ini, sedangkan sanksi pidana yang diancamkan dalam KUHP dirasa sudah tidak sesuai lagi karena KUHP merupakan warisan jaman kolonial yang seharusnya sudah dilakukan perubahan terhadapnya.

Di Pengadilan Negeri Semarang sendiri, selama 4 tahun terakhir (2010-2013) telah memutus 19 perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas. Jumlah perkara ini memang tidak seimbang jika dibandingkan jumlah kasus kecelakaan yang menyebabkan matinya orang lain. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak ingin membawanya ke jalur hukum.

Dalam contoh putusan yang penulis ambil, yaitu Putusan No. 186/Pid/Sus/2013/PN.Smg dan Putusan No. 204/Pid/Sus/2013/PN.Smg, keduanya telah diputus menggunakan UU No. 22 Tahun 2009. Putusan pertama dijatuhi



vonis 3 tahun penjara serta denda Rp 5.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan dengan dasar hukum melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2), sedangkan putusan kedua dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 2.500.000,- subsidair 1 bulan kurungan dengan dasar hukum melanggar ketentuan Pasal 229 ayat (4) jo. Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) .

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, majelis hakim hendaknya cermat dalam memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Para hakim harus meletakkan telinganya di atas jantung masyarakat sehingga dapat mendengar detak jantung rakyat. Dengan begitu hakim dapat mengambil keputusan yang

dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.

SIMPULAN

1. Kebijakan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 310 ayat (4). Pasal tersebut digunakan sebagai pengganti Pasal 359 KUHP. Banyak perbedaan antara Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, antara lain mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda. Pengaturan mengenai tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas diatur secara lebih detail dan



terperinci dalam UU No. 22 Tahun 2009, sedangkan Pasal 359 KUHP hanya mengatur mengenai kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain secara umum.

2. Praktik pembedaan adalah pelaksanaan penjatuhan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Setelah keluarnya UU No. 22 Tahun 2009, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Semarang menggunakan UU No. 22 Tahun 2009, sehingga tidak lagi menggunakan KUHP. Pasal-pasal yang digunakan adalah Pasal 310 dan Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009. UU No. 22

Tahun 2009 tidak meniadakan KUHP, akan tetapi dengan adanya asas *lex specialist derogat legi generalis*, UU No. 22 Tahun 2009 menjadi lebih utama untuk digunakan karena undang - undang ini merupakan undang - undang yang khusus mengatur mengenai lalu lintas dan tindak pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Cecil, Andrew R., et. al, *Penegakan Hukum Lalu Lintas : Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*, Bandung : PenerbitNuansa, 2011.
- Huda, Chairul, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menjadi 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' :Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidanan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marpaung, Leden, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.



- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : P.T. Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2010.
- _____, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- _____, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, 2011.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama, 2003.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (Editor : Soerjono Soekanto), *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Jakarta : CV. Rajawali, 1984.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1987.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990.
- Sumitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Warpani, Suwardjoko P., *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung : Penerbit ITB, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)



Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara
Pidana

Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Undang - Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri
Semarang Nomor :
186/Pid/Sus/2013/PN.Smg

Putusan Pengadilan Negeri
Semarang Nomor :
204/Pid/Sus/2013/PN.Smg

Internet

Sindo News, *Jawa Tengah & DIY* :
*10 Bulan, 839 Kasus
Kecelakaan di Semarang*,
diakses dari
[http://daerah.sindonews.com/
read/2013/11/23/22/809146/1
0-bulan-839-kasus-
kecelakaan-di-semarang](http://daerah.sindonews.com/read/2013/11/23/22/809146/10-bulan-839-kasus-kecelakaan-di-semarang) pada
hari Sabtu, 22 Februari 2014.

Solo Pos, *Semarang : Bus Asia
Perdana Hantam 3 Motor, 2
Tewas*, diakses dari
[http://www.solopos.com/201
3/06/22/kecelakaan-
semarang-bus-asia-perdana-
hantam-3-motor-2-tewas-
418483](http://www.solopos.com/2013/06/22/kecelakaan-semarang-bus-asia-perdana-hantam-3-motor-2-tewas-418483) pada hari Sabtu, 22
Februari 2014.